

BAB IV SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Evaluasi Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Air dan Non Air Perumdam Tirta Kencana Jombang” ini, penulis dapat menarik simpulan dan saran sebagai berikut.

1. Perumdam Tirta Kencana Jombang selama ini melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menselisihkan antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran Perumdam berasal dari penjualan non-air sedangkan Pajak Keluaran dari penjualan air bersih tidak disetorkan karena air bersih dibebaskan dari PPN sesuai dengan UU 52 Tahun 2021 tentang perubahan UU 40 tahun 2015. Perumdam melakukan penyerahan BKP/JKP yang terutang pajak dan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan, sehingga penghitungan Pajak Masukannya telah diatur dalam pedoman PMK 135/PMK.11/2014 dalam hal nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sulit untuk diidentifikasi berapa jumlah yang ditujukan untuk penyerahan yang terutang. Namun, sejak tahun 2019, Perumdam Tirta Kencana Jombang memilih untuk tidak mengkreditkan Pajak Masukannya karena merasa bahwa kompensasi Pajak Masukan dari Masa PPN sebelumnya sudah besar. Dilain sisi, akibat lain yang dirasakan adalah beban pajak makin besar karena Pajak Masukan yang tidak dikreditkan menjadi semakin besar.

2. Perlu adanya penghitungan ulang Pajak Masukan yang sesuai dengan pedoman PMK Nomor 135/PMK.011/2014 karena sulit mengidentifikasi berapa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan yang terutang. penghitungan ulang Pajak Masukan perlu dilakukan ketika sudah diketahui secara pasti proporsi antara pendapatan non air yang terutang PPN dan penghasilan air yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN-nya. Akibat dari penghitungan ulang, SPT Masa PPN perlu dibetulkan. Penghitungan ulang menyebabkan kelebihan Pajak Masukan yang telah dikreditkan sehingga perlu adanya pengurangan Pajak Masukan. Sebaliknya, jika terjadi kasus penghitungan ulang yang menyebabkan kekurangan Pajak Masukan yang telah dikreditkan, maka perlu adanya penambahan Pajak Masukan pada SPT Masa pembetulan. Kemudian, atas adanya penghitungan ulang tersebut menyebabkan terjadi pengurangan beban pajak dan penambahan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terhadap Perumdam Tirta Kencana Jombang. Hal tersebut lebih menguntungkan Perumdam Tirta Kencana Jombang daripada tidak mengkreditkan sama sekali Pajak Masukan yang telah timbul.
3. Kepatuhan pajak Perumdam Tirta Kencana Jombang pada aspek PPN menunjukkan bahwa entitas tersebut ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara. Perumdam Tirta Kencana Jombang selalu melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya dengan lengkap dan telah terotomatisasi sesuai peraturan, tetapi Perumdam perlu memperhatikan waktu pelaporan SPT Masa

PPN agar tidak melampaui jangka waktu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Kemudian, Perumdam Tirta Kencana telah menerbitkan Faktur Pajak kode 01 dengan lengkap sesuai UU PPN Pasal 13 ayat 5. Sejauh ini, Perumdam belum pernah mengalami sanksi administratif terkait kelengkapan dan jangka waktu penerbitan faktur, namun perlu diperhatikan dalam penerbitan Faktur Pajak kode 08 seharusnya diterbitkan pada saat penyerahan BKP/JKP dan diterbitkan untuk setiap pelanggan. Sesuai UU PPN, bukti tagihan atas penyerahan BKP/JKP oleh perusahaan air minum merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Perumdam Tirta Kencana Jombang selama 2018-2020 belum pernah ada tunggakan pajak dan temuan audit mengenai perpajakan.